

SIARAN PERS

Biro Hubungan Masyarakat
Gd. I Lt. 2, Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Jakarta 10110
Telp: 021-3860371/Fax: 021-3508711
www.kemendag.go.id



KPPI Mulai Penyelidikan Perpanjangan TPP Tirai (Termasuk Gorden), Kerai Dalam, Kelambu Tempat Tidur, dan Barang Perabot Lainnya

Jakarta, 1 Desember 2025 – Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) memulai penyelidikan perpanjangan tindakan pengamanan perdagangan/TPP (*safeguard measures*) terhadap impor tirai pada Selasa (25/11). Penyelidikan tersebut menindaklanjuti permohonan perpanjangan penyelidikan yang diajukan Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) mewakili produsen tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang diajukan pada Senin (17/11). Penyelidikan meliputi impor tirai (termasuk gorden), kerai dalam, kelambu tempat tidur, dan barang perabot lainnya yang mencakup delapan kode *Harmonized System* (HS), yaitu 6303.12.00, 6303.19.90, 6303.91.00, 6303.92.00, 6303.99.00, 6304.19.90, 6304.91.90, dan 6304.92.00 sesuai dengan Buku Tarif Kepabeanan Indonesia (BTKI) tahun 2022.

"Berdasarkan bukti awal permohonan penyelidikan perpanjangan yang disampaikan API, KPPI menemukan fakta bahwa masih terjadi kerugian serius atau ancaman kerugian serius yang dialami pemohon. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja industri dalam negeri yang memburuk selama periode 2022--2024 dan pemohon masih membutuhkan tambahan waktu untuk menyelesaikan program penyesuaian struktural," jelas Ketua KPPI Julia Gustaria Silalahi.

Julia menambahkan, asal impor tirai pada 2024 didominasi Tiongkok (71,23 persen), India (7,12 persen), dan Brasil (6,25 persen). Sementara itu, pangsa impor yang berasal dari negara berkembang yang kurang dari 3 persen secara kumulatif adalah sebesar 13,43 persen dan pangsa impor negara maju 1,97 persen.

Untuk memperoleh informasi yang diperlukan, KPPI menyediakan kuesioner yang ditujukan kepada produsen dalam negeri dan importir yang dapat diakses melalui tautan <https://kemendag.go.id/Tirai>. Jawaban kuesioner harus disampaikan kepada KPPI selambat-lambatnya pada 18 Desember 2025. Selain itu, KPPI mengundang semua pihak yang berkepentingan untuk mendaftarkan sebagai *Interested Parties* selambat-lambatnya 14 hari sejak tanggal pengumuman ini dan disampaikan secara tertulis kepada:

KOMITE PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
KEMENTERIAN PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
Jl. M.I. Ridwan Rais No. 5, Gedung I, Lantai 5, Jakarta 10110
Telp: (021) 3857758
E-mail: kppi@kemendag.go.id

--selesai--

Informasi lebih lanjut hubungi:

N.M. Kusuma Dewi
Kepala Biro Hubungan Masyarakat
Kementerian Perdagangan
Email: pusathumas@kemendag.go.id

Julia Gustaria Silalahi
Ketua
Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia
Email: kppi@kemendag.go.id